

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang tidak lain sebagai bentuk improvisasi dari aturan hukum yang sering “sewa menyewa”.

Dalam sejarah peradaban umat manusia sewa menyewa sudah ada. Aturan hukum sewa menyewa telah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan telah ada dalam sejarah, yang sudah ada paling tidak sejak 4500 (empat ribu lima ratus) tahun sebelum masehi. Orang-orang Sumeria mulai mempraktekkan dan mengembangkan kegiatan sewa menyewa. Amerika Serikat merupakan yang pertama kali mengembangkan pengertian leasing dalam arti modern, dan menyebarkan bagian Eropa dan ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia.¹

Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, Industri pembiayaan (*multi finance*) hadir di Indonesia masih dapat dikatakan cukup baru. Menurut beberapa sumber, pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) menjadi tahun dimana mulai berkembangnya industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Keuangan,

¹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 12 - 13

Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan menjadi dasar hadirnya industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia.²

Pada tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) dimana satu tahun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga meteri, didirikanlah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional, seiring berjalannya waktu PT Pembangunan Armada Niaga Nasional berganti nama menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61/1988 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988, pemerintah Indonesia membuka secara lebih luas industri pembiayaan (*multi finance*), dengan meliputi kegiatan usahanya yaitu leasing, factoring, consumer finance, modal ventura beserta kartu kredit.³

Di bagian industri keuangan, untuk perkembangan industri pembiayaan (*multi finance*) masih dapat dikatakan relatif lambat dibandingkan dengan industri keuangan yang lain contohnya dengan industri perbankan pasca Paket Kebijakan Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) yang sering disebut juga dengan Pakto 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). Pada era tersebut bank hadir dan menjamur di seluruh wilayah Indonesia walaupun dengan skala gurem atau skala kecil. Akan tetapi banyak pihak dan kalangan menuding dengan kehadiran Pakto 1988 (seribu

² Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), "Latar Belakang (Sejarah)", <https://www.appi.id/id/about#backgroundsection> diakses pada 30 Oktober 2020

³ *Ibid*

sembilan ratus delapan puluh delapan) menjadi dasar kelam dan suramnya Industri perbankan yang terjadi dikemudian hari. Dimana puncak pada tahun 1996 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam) ketika pemerintah Indonesia melikuidasi 16 (enam belas) Bank.⁴

Namun demikian, dengan cukup mengesankan industri pembiayaan (*multi finance*) dapat mampu berkembang. Di Indonesia sampai dengan saat ini industri leasing telah ikut dan berkontribusi dalam pembiayaan perusahaan. Kategori barang yang dapat dibiayai pun semakin bertambah. Pembiayaan transportasi menjadi fokus utama dalam pembiayaan, akan tetapi seiring berjalannya waktu pembiayaan terkait keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian juga dapat di biayai oleh industri pembiayaan (*multi finance*), dengan pembiayaan yang semakin luas maka mengindikasikan industri pembiayaan (*multi finance*) semakin dikenal oleh pelaku usaha secara nasional.⁵

Berdasarkan sejarah yang terjadi di Indonesia terkait perkembangan leasing diklasifikasikan menjadi tiga fase yaitu sebagai berikut :⁶

(1) Fase Pengenalan

Fase pertama ini merupakan fase pengenalan bisnis leasing di Indonesia yang terjadi pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hal 14 - 16

tujuh puluh enam) sampai dengan tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga). Dengan keluarnya beberapa peraturan pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) yang dimana peraturan tersebut khusus mengatur perihal aturan-aturan hukum leasing menjadi awal mulainya fase ini. Pada tahap fase ini, kegiatan leasing belum dikenal masyarakat, dan perkembangan dari industri ini tidak begitu naik secara signifikan. Akibat dari perkembangan yang lambat dari Industri leasing tersebut maka perusahaan-perusahaan leasing masih beberapa dan transaksi dalam leasing masih tergolong relatif kecil.

Pada tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) jumlah perusahaan leasing hanya berjumlah 5 (lima) perusahaan dengan transaksi sebesar 22,6 miliar rupiah, sampai pada tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) perusahaan leasing bertambah hingga menjadi 48 (empat puluh delapan) perusahaan dengan jumlah transaksi sebesar 436,1 miliar rupiah.

(2) Fase Pengembangan

Fase kedua ini merupakan fase pengembangan yang terjadi pada tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) sampai dengan tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh). Seiring dengan bertumbuhnya industri bisnis di Indonesia berdampak juga pada bisnis leasing yang dapat berkembang cukup

pesat. Dapat dilihat dari indikator peran dan kontribusi industri leasing terhadap investasi nasional secara keseluruhan.

Pada tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) jumlah persenan investasi secara nasional adalah 2,60% meningkat menjadi 6,32% ditahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan). Dengan demikian perkembangan perusahaan leasing tersebut berdampak pada jumlah kontrak dan nilai transaksi yang meningkat, tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) perusahaan leasing berjumlah 89 (delapan puluh Sembilan) dengan nilai transaksi 645 miliar rupiah dan bertambah pada tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) dengan jumlah perusahaan leasing 122 (serratus dua puluh dua) dan nilai transaksi 4,061 triliun Rupiah. Dalam segi operasionalisasi leasing pada fase ini telah berubah, contohnya untuk metode perhitungan penyusutan asset untuk kepentingan perpajakan. Penyusutan asset tersebut diakibatkan dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Tahun 1984. Untuk sistem pelaporan pada fase ini masih menggunakan *operating method* seperti fase pertama akan tetapi dengan beberapa penyimpangan.

(3) Fase Konsolidasi

Fase ketiga ini, merupakan fase konsolidasi dari perkembangan *leasing* di Indonesia, yang terjadi sejak tahun 1991

(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) sampai dengan saat ini. Izin-izin pendirian perusahaan *leasing* yang pada fase-fase sebelumnya sangat ketat, pada fase ini dibuka kembali. Perusahaan *multifinance* banyak yang didirikan pada fase ini, salah satu perubahan yang terjadi dalam fase ini adalah berubahnya sistem perhitungan perpajakan yang sebelumnya *operating method* menjadi *financial method*. Sejak tanggal 19 Januari 1991 (sembilan belas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) terjadi perubahan perhitungan perpajakan, yang didasari dengan adanya ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991.

Perkembangan bisnis *leasing* di Indonesia mulai terasa, walaupun menurut banyak pihak perkembangan tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, antara lain disebabkan beberapa hal yaitu :

- a) bisnis *leasing* yang ada di Indonesia, masih tergolong relatif baru.
- b) kurangnya promosi yang dilakukan terhadap bisnis *leasing* dan lemahnya peraturan hukum terkait bisnis *leasing*.
- c) Barang-barang primer masih menjadi fokus utama masyarakat Indonesia.

- d) Adanya anggapan bahwa beban yang dipikul pihak-pihak dalam industri leasing masih lebih besar daripada industri perbankan.
- e) Pengajuan pembiayaan dalam industri leasing terhadap beberapa barang tertentu masih dibutuhkan jaminan tambahan, sehingga masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan fasilitas yang ada di perbankan.

Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan ialah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal.⁷

Berikut apa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan meliputi:⁸

- (1) Perusahaan Pembiayaan, ialah suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
- (2) Perusahaan Modal Ventura, ialah suatu badan usaha yang didirikan untuk melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) dengan jangka waktu tertentu, dan dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Industri Keuangan Non-Bank"
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx> diakses pada 20 Oktober 2022

⁸ *Ibid*

pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, ialah suatu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk proyek infrastruktur.

Sesuai dengan definisi yang disebutkan diatas maka konsep *leasing* sebagai bentuk khusus sewa menyewa. Hal-hal tersebut dinyatakan oleh unsur-unsur sebagai berikut :⁹

- a) Pembiayaan dilakukan oleh perusahaan tidak dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk barang modal yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha debitur/lease.
- b) Barang modal yang akan digunakan *Lessee*/Debitur untuk keperluan kegiatan usaha atau kegiatan bisnisnya disediakan oleh *Supplier* dengan dibiayai oleh *Lessor*/kreditur.
- c) Penyediaan barang modal tersebut disediakan dalam bentuk pembiayaan untuk suatu perusahaan dalam melakukan atau menjalankan usahanya.
- d) Kewajiban pembayaran kembali oleh Lesse/Debitur atas Barang modal kepada *Lessor*/Kreditur dapat dilakukan secara berkala atau angsuran.

⁹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 202 - 203

- e) Adanya jangka waktu yang diatur dalam melakukan pembiayaan, dalam hal sewa guna usaha dapat dilakukan pada awalnya sewa pembiayaan akan tetapi pada akhir jangka waktu *Lessee* atau debitur memiliki opsi terkait kepemilikan barang modal tersebut.
- f) Lessee atau debitur diberikan hak opsi membeli barang modal diakhir jangka waktu. Pada saat jangka waktu atau kontrak berakhir maka *Lessee* atau debitur diberikan opsi atas barang modal untuk dapat membeli kepada *Lessor* atau kreditur sesuai dengan harga yang disepakati kedua belah pihak atau mengembalikan barang modal tersebut kepada *Lessor* atau kreditur.

Berikut para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa guna usaha yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Pihak *Lessor*, adalah Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) yang merupakan pemegang hak atas barang modal. Perusahaan Leasing dikategorikan Perusahaan Pembiayaan yang dapat bersifat *multifinance* atau perusahaan yang khusus menjalankan kegiatan usaha di bidang Sewa Guna Usaha. Dalam proses menjalankan kegiatan usaha yaitu melakukan pengadaan barang modal Perusahaan Leasing akan berhubungan secara langsung dengan pihak Penjual (*Supplier*)

¹⁰ *Ibid*, hal 204 - 205

dan Perusahaan Leasing akan melunasi pembayaran terkait harga pembeli barang modal. Tujuan *Lessor* untuk bisa mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkannya untuk membiayai pengadaan barang modal dengan memperoleh keuntungan (*financial lease*), dan memperoleh keuntungan dalam melakukan penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal (*operating lease*).

- b. Pihak *Lessee*, ialah suatu badan usaha atau pengguna barang modal yang memiliki hak opsi pada akhir jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Keperluan *Lessee* terhadap adanya barang modal berhubungan secara langsung dengan *Lessor* selaku pihak yang membiayai barang modal dan selaku pemegang hak kepemilikan atas barang modal tersebut.

Barang modal yang dibiayai oleh *Lessor* tersebut kemudian akan diserahkan penguasaannya kepada *Lessee* untuk dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan usahanya. Di akhir jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, *Lessee* akan mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor* (*operating lease*) atau *Lessee* memilih opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (*financial lease*)

c. Pihak *Supplier*, selaku Penjual barang modal yang menjadi objek pembiayaan Sewa Guna Usaha. *Lessor* membayarkan secara tunai untuk barang modal tersebut untuk kepentingan pembiayaan kepada *Lessee*. Pihak *Supplier* dapat berstatus sebagai Perusahaan Produsen Barang Modal atau penjual biasa. Untuk bentuk kegiatan usaha Jual dan Sewa-Balik (*Sale and leaseback*) menjadi contoh dimana terdapat jenis sewa guna usaha yang tidak melibatkan *Supplier*, dimana untuk Jual dan Sewa-Balik (*Sale and leaseback*) merupakan hubungan bilateral antara *Lessor* dan *Lessee*.

Untuk *financial lease*, pihak *supplier* akan langsung menyerahkan barang modal kepada *Lessee* tanpa melalui *lessor* sebagai pihak penyediaan pembiayaan kepada *Lessee*. Namun sebaliknya, untuk *operating lease*, pihak *supplier* akan menjual terlebih dahulu secara langsung barang modal kepada *lessor* dengan pembayaran yang disepakati, secara tunai atau berkala.

Dalam transaksi yang terjadi antara *Lessor* dan *Lessee*, maka Sewa Guna Usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut :¹¹

a. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

¹¹ *Ibid*, hal 205 - 206

b. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dimana Bentuk-bentuk Lembaga Pembiayaan ialah “Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur”.

Perusahaan Pembiayaan ialah suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan barang dan/atau jasa.¹² Dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018 mencantumkan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu melakukan Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018 dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan juga Perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 POJK No. 35/POJK.05/2018, berikut cara pembiayaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

¹² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

- 1) Untuk Pembiayaan Investasi dilakukan dengan *financial lease, sale and leaseback, installment financing, factoring with recourse, factoring without recourse*, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur serta Pembiayaan lain yang telah mendapat perizinan dari OJK.
- 2) Untuk Pembiayaan Modal Kerja dilakukan dengan *sale and leaseback, factoring with recourse, factoring without recourse*, fasilitas modal usaha serta pembiayaan lain yang telah mendapat perizinan dari OJK.
- 3) Untuk Pembiayaan Multiguna dilakukan dengan *financial lease, installment financing*, Fasilitas Dana serta pembiayaan lain yang telah mendapat perizinan dari OJK.

PT ABCD merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan OJK antara lain melakukan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna yang bergerak dalam bidang pembiayaan Alat Berat (*heavy equipment*) yang didirikan pada tanggal 10 November 1993 (sepuluh november seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang berkedudukan hukum di Jakarta, dan pada tanggal 27 Juni 1994 (dua puluh tujuh juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nama perseroan diubah menjadi PT ABCDE. Pada tanggal 4 Desember 2014 (empat desember dua ribu empat belas), salah satu Perusahaan

yang berbisnis dibidang Jasa Keuangan mengambilalih kepemilikan PT ABCDE. Seiring dengan akuisisi tersebut, PT ABCDE berganti nama menjadi PT GHIT. Dalam hal ini PT GHIT selaku Lembaga Pembiayaan *Non Bank* dan/atau Perusahaan Pembiayaan pada bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas) telah memberikan fasilitas pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*) kepada RDH selaku *Lessee/Debitur* dengan Objek Pembiayaan yaitu berupa 1 (satu) unit Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G Tahun unit 2017 Kondisi unit Bekas dengan tenor pembiayaan adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam). PT GHIT telah melakukan sesuai dengan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) dan telah sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam perjalanan pembiayaan yang dilakukan oleh PT GHIT kepada RDH, RDH memiliki *Record Payment* yang kurang lancar dimana pada setiap bulan angsuran yang dibayarkan RDH mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau pembayaran dan tidak sesuai jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana telah ditandatanganinya Perjanjian Jual dan Sewa Balik (*Sale and lease back*) antara PT GHIT dengan RDH selaku *Lessee/Debitur*. Angsuran yang dibayarkan oleh RDH kepada PT GHIT hanya sampai dengan Angsuran ketujuh belas, dimana Angsuran

ketujuh belas yang dibayarkan oleh RDH adalah pada bulan 04 tahun 2020 (April dua ribu dua puluh).

Pada bulan 05 tahun 2020 (mei dua ribu dua puluh) PT GHIT mendapatkan informasi, bahwa pada bulan 09 tahun 2017 (September dua ribu tujuh belas) PT Bank XYZ melalui kantor cabang yang berada di Sulawesi Selatan telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G Tahun unit 2017 Kondisi unit Bekas, dimana barang tersebut sama dengan apa yang telah dibiayai oleh PT GHIT. Sehingga terkait dengan hal tersebut dugaan telah terjadi *Double financing* terhadap pembiayaan 1 (satu) unit HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR ZX200-5G Tahun unit 2017 Kondisi unit Bekas yang dilakukan oleh PT GHIT dan PT Bank XYZ.

Pembiayaan ganda atau *double financing* atau *double pledging* adalah pembiayaan oleh lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan atau Bank terhadap suatu aset, yang menjadi agunan dari pihak pemberi pembiayaan.¹³

Berdasarkan yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM HAL TERJADI *DOUBLE FINANCING* (PEMBIAYAAN GANDA)”.

¹³ Rapindo, “FAQ: Pertanyaan Umum” <https://rapindo.co.id/faq> diakses pada 12 Desember 2022

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka untuk masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan *Non Bank* dalam Transaksi pembelian barang secara kredit di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam hal terjadi dugaan *double financing* (pembiayaan ganda)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan tugas akhir ini, penulis memiliki tujuan yang dicapai yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai *double financing* (pembiayaan ganda).
- 1.3.2 Untuk melakukan penemuan proses penyelesaian sengketa hukum bagi Perusahaan Pembiayaan *Non Bank* apabila terjadi *double financing* (pembiayaan ganda).
- 1.3.3 Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum tentang *double financing* (pembiayaan ganda) yang terjadi pada perusahaan pembiayaan *Non Bank*.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat kepada para pembaca dalam kaitannya dengan perkembangan dan pemahaman hukum Lembaga pembiayaan *Non Bank*, khususnya terkait transaksi barang secara kredit yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan *Non Bank* dan/atau Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dan Perlindungan hukum bagi Lembaga Pembiayaan *Non Bank* dan/atau Perusahaan Pembiayaan dalam hal terjadi dugaan *double financing* (pembiayaan ganda).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada penulis dan para pembaca yang terkait dengan transaksi barang secara kredit melalui Lembaga Pembiayaan *Non Bank*/Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan secara jelas maka dibutuhkan suatu sistematika.

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari tugas akhir ini merupakan pendahuluan yang mencantumkan antara lain tentang latar belakang masalah yang membahas tentang fakta-fakta perkembangan, aspek-aspek yang terkait, peraturan hukum yang relevan serta kondisi yang ada pada saat ini, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini merupakan pembahasan tentang landasan teori yang meliputi pengertian dasar, pokok-pokok teori yang relevan, substansi hukum dan perundang-undangan, aturan lain yang terkait, serta landasan konseptual yang memuat ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ini akan membahas mengenai jenis penelitian yang akan digunakan pada tugas akhir ini. Disamping itu, menjelaskan mengenai bahan hukum yang digunakan baik berupa bahan hukum primer, sekunder

maupun tersier. Pada bab ini mengenai sifat analisis yang akan diangkat dalam penelitian ini akan dibahas.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat ini akan membahas mengenai analisis terhadap pengaturan mengenai pembiayaan dalam transaksi pembelian barang secara kredit di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Lembaga Pembiayaan *Non Bank* dan/atau perusahaan pembiayaan dalam hal terjadi dugaan *double financing* (pembiayaan ganda).

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini, berisi ringkasan dari semua hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam bentuk :

1. Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari semua hasil penelitian yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya terkait dengan judul penulisan, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Dalam Hal Terjadi *Double financing* (pembiayaan ganda).

2. Saran

Berisi saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis guna penyempurnaan mengenai penyelesaian masalah serupa dimasa yang akan datang.

